



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

H. Odding bin Manni, tanggal lahir 1 Oktober 1981 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hj. Napi binti Mappa, tanggal lahir 18 Februari 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1979 di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Desa Lauwa yang bernama Nusu dan yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, bernama H. Mana, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Palengrungi dan H. Dahlan, dengan mahar 44 real;

Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 4 anak bernama : Hj. Elis, Nasrullah, Irwan dan Diana;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (H. Odding bin Manni) dengan Pemohon II (Hj. Napi binti Mappa) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Muh. Dahlan bin Palisu

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1979 di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lauwa yang bernama Nusu dan yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, bernama H. Mana dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Palengrungi dan H. Dahlan, dengan mahar 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama : Hj. Elis, Nasrullah, Irwan dan Diana;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

2. H. Mana bin Kallupa

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1979 di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lauwa yang bernama Nusu dan yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, bernama H. Mana dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Palengrunji dan H. Dahlan, dengan mahar 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama : Hj. Elis, Nasrullah, Irwan dan Diana;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki

Hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama H. Mana, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Palengrungi dan H. Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1979 di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lauwa bernama Nusu, di depan Wali bernama H. Mana dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang bernama H. Mana;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu H. Palengrungi dan H. Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, H. Odding bin Manni;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Hj. Napi binti Mappa;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, bernama H. Mana;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu H. Palengrunji dan H. Dahlan;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Lauwa yang bernama Nusu dengan Pemohon I (H. Odding bin Manni), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai

Hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **H. Odding bin Manni** dengan Pemohon II, **Hj. Napi binti Mappa** yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, M.HI. dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	291.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)